



KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR: AJ.903/1/5/DRJD/2022
NOMOR: KEP/207/XII/2022
NOMOR: 36/PKS/Db/2022

TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS JALAN
SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK
ANGKUTAN NATAL TAHUN 2022 DAN TAHUN BARU 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan pada masa Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Natal Tahun 2022 Dan Tahun Baru 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK ANGKUTAN NATAL TAHUN 2022 DAN TAHUN BARU 2023.
- PERTAMA : Menetapkan pengaturan lalu lintas selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 dilakukan pada ruas jalan nasional melalui pembatasan operasional angkutan barang.
- KEDUA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan terhadap:
 - a. mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram;
 - b. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 - c. mobil barang dengan kereta tempelan;
 - d. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
 - e. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 1. bahan galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan/atau
 - c) batu;
 2. bahan tambang; dan
 3. bahan bangunan.
- KETIGA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberlakukan pada **ruas jalan tol** dengan ketentuan:
 - a. Tahap Pertama Libur Natal Tahun 2022:
 1. Arus Mudik:

Hari Kamis, 22 Desember 2022 pukul 12.00 sampai dengan hari Sabtu, 24 Desember 2022 pukul 24.00 waktu setempat.

2. Arus Balik:

Hari Minggu, 25 Desember 2022 pukul 12.00 sampai dengan hari Senin, 26 Desember 2022 pukul 08.00 waktu setempat.

b. Tahap Kedua Libur Tahun Baru 2023:

1. Arus Mudik:

Hari Jumat, 30 Desember 2022 pukul 00.00 sampai dengan hari Sabtu, 31 Desember 2022 pukul 12.00 waktu setempat.

2. Arus Balik:

Hari Minggu, 1 Januari 2023 pukul 12.00 sampai dengan hari Senin, 2 Januari 2023 pukul 08.00 waktu setempat.

KEEMPAT

: Ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:

a. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Palembang.

b. Jakarta dan Banten: Jakarta – Tangerang – Merak.

c. DKI Jakarta:

1. Prof. DR. Ir. Sedyatmo; dan

2. Jakarta Outer Ring Road (JORR).

d. Jakarta dan Jawa Barat:

1. Jakarta – Cikampek; dan

2. Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong.

e. Jawa Barat:

1. Cikampek – Purwakarta – Padalarang - Cileunyi;

2. Cikampek – Palimanan; dan

3. Palimanan – Kanci.

f. Jawa Barat dan Jawa Tengah: Kanci – Pejagan.

g. Jawa Tengah:

1. Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;

2. Krapyak - Jatingaleh, Semarang;

3. Jatingaleh - Srandol, Semarang;

4. Jatingaleh - Muktiharjo, Semarang; dan

5. Semarang – Solo.

h. Jawa Tengah dan Jawa Timur: Solo – Ngawi.

i. Jawa Timur:

1. Ngawi-Kertosono;

2. Mojokerto – Surabaya;

3. Surabaya – Gempol;

4. Surabaya – Gresik;

5. Gempol – Pandaan;

6. Gempol – Pasuruan;

7. Pasuruan – Probolinggo; dan

8. Pandaan – Malang.

KELIMA

: Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberlakukan pada **ruas jalan non tol** dengan ketentuan:

a. Tahap Pertama Libur Natal Tahun 2022:

1. Arus Mudik:

a) Hari Kamis, 22 Desember 2022 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;

b) Hari Jumat, 23 Desember 2022 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;

c) Hari Sabtu, 24 Desember 2022 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.

2. Arus Balik:

a) Hari Minggu, 25 Desember 2022 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;

b) Hari Senin, 26 Desember 2022 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.

b. Tahap Kedua Libur Tahun Baru 2023

1. Arus Mudik:

a) Hari Jumat, 30 Desember 2022 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;

b) Hari Sabtu, 31 Desember 2022 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.

2. Arus Balik:

a) Hari Minggu, 1 Januari 2023 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;

b) Hari Senin, 2 Januari 2023 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.

KEENAM

: Ruas jalan non tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA sebagai berikut:

a. Sumatera Utara:

1. Medan – Berastagi; dan

2. Pematang Siantar - Parapat Simalungun – Porsea.

b. Jambi dan Sumatera Barat:

1. Jambi - Sarolangun - Padang;

2. Jambi - Tebo - Padang; dan

3. Jambi - Sengeti - Padang.

c. Lampung dan Sumatera Selatan: Lampung – Palembang.

d. Sumatera Selatan dan Jambi: Palembang – Jambi.

e. Banten:

1. Gerem – Merak;

2. Jalan Raya Merdeka;

3. Jalan Raya Gatot Subroto;

4. Serang - Jakarta;

5. Cilegon – Serang;

6. Merak – Cilegon;

7. Serang – Pandeglang;

8. Labuan – Pandeglang;

9. Lingkar Selatan Cilegon; dan

10. Anyer – Labuan.

f. Jawa Barat:

1. Bandung – Nagreg – Tasikmalaya;

2. Ciawi – Cianjur;

3. Cirebon – Bandung;

4. Ciamis – Banjar; dan

5. Bandung – Subang.

g. Jawa Tengah:

1. Solo – Yogyakarta;

2. Bawen – Yogyakarta;

3. Brebes/Tegal - Ajibarang – Purwokerto; dan

4. Secang – Purwokerto.

h. Yogyakarta:

1. Jogja – Solo;

2. Jogja – Wates;

3. Jogja- Magelang;

4. Jogja – Wonosari; dan

5. Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).

i. Jawa Timur:

1. Pandaan – Malang;

2. Probolinggo - Lumajang;

3. Jombang – Caruban; dan

4. Banyuwangi-Jember.

j. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

- KETUJUHUH** : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut:
- a. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 - b. barang ekspor dan impor menuju/dari dan ke pelabuhan laut yang menangani ekspor dan impor;
 - c. air minum dalam kemasan;
 - d. ternak;
 - e. pupuk;
 - f. hantaran pos dan uang;
 - g. barang pokok, terdiri atas:
 - 1) beras;
 - 2) tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka;
 - 3) jagung;
 - 4) gula;
 - 5) sayur dan buah-buahan;
 - 6) daging;
 - 7) ikan;
 - 8) daging unggas;
 - 9) minyak goreng dan mentega;
 - 10) susu;
 - 11) telur;
 - 12) garam;
 - 13) kedelai;
 - 14) bawang; dan
 - 15) cabe.
- KEDELAPAN** : Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHUH harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan:
- a. diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;
 - b. surat muatan yang berisi keterangan:
 1. jenis barang yang diangkut;
 2. tujuan pengiriman barang; dan
 3. nama dan alamat pemilik barang.
 - c. ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.
- KESEMBILAN** : Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan nasional.
- KESEPULUH** : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional (diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- KESEBELAS** : Pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan untuk dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik libur Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun baru 2023, mulai tanggal 18 Desember 2022 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 pukul 24.00 waktu setempat.

KEDUABELAS : Penutupan sementara pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan dilakukan mulai tanggal 22 Desember 2022 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 pukul 24.00 waktu setempat.

KETIGABELAS : Informasi dan layanan pengaduan terkait pengaturan lalu lintas dapat diperoleh melalui call center NTMC KORLANTAS POLRI: 1500669 dan layanan pengaduan terkait jalan tol melalui call center JASA MARGA: 14080.

KEEMPATBELAS : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas, petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Perhubungan Kota, dan Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan koordinasi dalam proses pengaturan lalu lintas.

KELIMABELAS : Direktur Lalu Lintas Jalan – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Penegakan Hukum – Korps Lalu Lintas Polri, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan II serta Direktur Jalan Bebas Hambatan – Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KEENAMBELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

**KEPALA KORPS
LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**



**IRJEN POL Drs. FIRMAN
SHANTYABUDI, M.Si.**

**DIREKTUR JENDERAL
BINA MARGA,**



Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.